



P U T U S A N
Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Gerhana bin Katno
2. Tempat lahir : Tangkiling
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 17 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perkebunan gang Bukit Buis Kelurahan Banturung Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Plk tanggal 3 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Plk tanggal 3 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS GERHANA Bin KATNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia,*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4), Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa AGUS GERHANA Bin KATNO berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 No.Pol 5295 YF beserta STNK nya ;Dikembalikan kepada terdakwa . AGUS GERHANA Bin KATNO
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AGUS GERHANA Bin KATNO pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 Sekitar Jam 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Jl. Cilik Riwut Km 31 depan Bengkel Singkawang Jaya Motor Kel. Baturung Kec. Bukit Batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan korban DERI YADI Bin SAMSUDIN meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 Sekitar Jam 20.00 wib terdakwa keluar rumah menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 No.Pol 5295 YF untuk menuju rumah teman terdakwa di Jl. perkebunan Tangkiling dengan maksud untuk berkumpul dengan teman-temannya, sekira pukul 22.30 Wib terdakwa bermaksud membeli kuota data selanjutnya terdakwa akan pulang ke rumahnya di Jl. Gg Bukit Buhis;
- Bahwa pada saat terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 No.Pol 5295 YF tersebut, terdakwa belum mempunyai SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan juga lampu utama sepeda motor tersebut dalam keadaan mati (putus) yang menyalah hanya lampu kota sebelah kiri dan sebelah kanan namun terdakwa tetap mengendarainya bahkan memacu kendaraannya dengan kecepatan sekitar 80 (delapan puluh) km/ jam meluncur dari arah Kasongan menuju kearah kota Palangka Raya.
- Bahwa sesampainya di Jl. Tjilik Riwut Km.31 dekat Bengkel Singkawang Jaya motor tiba-tiba terdakwa kaget karena pada jarak 3 (tiga) meter baru melihat pejalan kaki yaitu DERI YADI Bin SAMSUDIN berjalan menyeberang jalan, pada saat itu terdakwa berusaha menghindari tabrakan tetapi karena jarak yang sangat dekat sehingga terdakwa menabrak korban DERI YADI Bin SAMSUDIN tanpa sempat membunyikan kelakson maupun melakukan pengereman karena jarak yang sudah terlalu dekat;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut terdakwa tidak sadarkan diri dan sempat dirawat di rumah sakit DR. Doris Silvanus Palangka raya setelah 3 (tiga) hari mendapat perawatan medis dirumah sakit tersebut. Sedangkan korban DERI YADI Bin SAMSUDIN meninggal dunia, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal a.n. DERI YADI Bin SAMSUDIN, Nomor : 8032 / UM-TU/ RSUD / X / 2018, tanggal 27 Oktober 2018, yang ditanda tangani oleh dr. RICA BRILLIANTY ZALUCHUI, SpKF dan juga Hasil Visum Et Repertum mayat a.n. DERI YADI Bin SAMSUDIN, Nomor : NO: 02 / IPJ-KLL / RSUD / X / 2018, tanggal 19 November 2018, yang ditanda tangani oleh dr. RICA

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRILLIANTY ZALUCHUI, SpKF, yang menerangkan pada kesimpulannya

:

Jenazah adalah seorang laki-laki, umur empat belas tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tumpul akibat kecelakaan darat berupa luka memar di kepala, lecet di daerah perut, patah tulang kaki kiri. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar.

Perbuatan terdakwa AGUS GERHANA Bin KATNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD SAMSUL HADI bin MIFBAKUL MUNIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 Sekitar Jam 22.30 Wib bertempat di Jalan Cilik Riwut Km 31 depan Bengkel Singkawang Jaya Motor Kel. Baturung Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dengan pejalan kaki;
- Bahwa Terdakwa yang mengemudikan kendaraan sepeda motor tersebut yaitu Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 No.Pol 5295 YF dan pejalan kaki yang saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat itu cuaca cerah jalan mulus, malam hari dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa menurut informasi yang diperoleh saksi Terdakwa memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi namun lampu utama kendaraanya mati;
- Bahwa pada saat kejadian korban pejalan kaki meninggal dunia sedangkan terdakwa dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi klakson dan bunyi pengereman, namun saksi hanya mendengar bunyi brak dan seretan kendaraan di aspal karena pada saat itu saksi berada di dekat lokasi kejadian dan sedang bermain di tempat wifi;
- Bahwa pada saat itu banyak warga yang menolong kemudian terdakwa bersama korban dibawa menggunakan kendaraan ke rumah sakit;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **WAHYU RAHMADON**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 Sekitar Jam 22.30 Wib bertempat di Jalan Cilik Riwut Km 31 depan Bengkel Singkawang Jaya Motor Kel. Baturung Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dengan pejalan kaki;
- Bahwa Terdakwa yang mengemudikan kendaraan sepeda motor tersebut yaitu Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 No.Pol 5295 YF dan korban pejalan kaki yang saksi mengetahuinya bernama DERI ciri-cirinya laki-laki muda tubuh kurus berambut semir warna pirang;
- Bahwa pada saat itu cuaca cerah jalan mulus, malam hari dan arus lalu lintas sepi namun memang tidak ada penerangan lampu jalan.
- Bahwa Terdakwa memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi namun lampu utama kendaraanya mati;
- Bahwa pada saat kejadian korban pejalan kaki meninggal dunia sedangkan terdakwa dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi klakson dan bunyi pengereman, namun saksi hanya mendengar bunyi brak dan seretan kendaraan di aspal karena pada saat itu saksi berada di dekat lokasi kejadian dan sedang bermain di tempat wifi;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **CONIUS ITAK bin HERMANUS ITAK**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 Sekitar Jam 22.30 Wib bertempat di Jalan Cilik Riwut Km 31 depan Bengkel Singkawang Jaya Motor Kel. Baturung Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dengan pejalan kaki;
- Bahwa Terdakwa yang mengemudikan kendaraan sepeda motor tersebut yaitu Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 No.Pol 5295 YF warna hitam dan korban pejalan kaki yang saksi mengetahuinya bernama DERI ciri-cirinya laki-laki muda tubuh kurus berambut semir warna pirang;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu cuaca cerah jalan mulus, malam hari dan arus lalu lintas sepi namun memang tidak ada penerangan lampu jalan;
- Bahwa Terdakwa memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi dari arah Kasongan menuju Palangka Raya namun lampu utama kendaraanya mati;
- Bahwa pada saat kejadian korban pejalan kaki meninggal dunia sedangkan terdakwa dalam keadaan tidak sadarkan diri dan kendaraan terdakwa rusak berat;
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi klakson dan bunyi pengereman, namun saksi hanya mendengar bunyi brak dan seretan kendaraan di aspal karena pada saat itu saksi berada di dekat lokasi kejadian dan sedang bermain di tempat wifi;
- Bahwa pada saat itu banyak warga yang menolong kemudian terdakwa bersama korban dibawa menggunakan kendaraan ke rumah sakit;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 Sekitar Jam 20.00 wib Terdakwa keluar rumah menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 No.Pol 5295 YF warna hitam untuk menuju rumah teman terdakwa yang berada di Jalan perkebunan Tangkiling dengan maksud untuk berkumpul dengan teman-teman;
- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa bermaksud membeli kuota data selanjutnya terdakwa akan pulang ke rumahnya di Jalan Gg Bukit Buhis;
- Bahwa terdakwa belum mempunyai SIM (Surat Ijin Mengemudi) pada saat mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu lampu utama sepeda motor tersebut dalam keadaan mati (putus) yang menyalah hanya lampu kota sebelah kiri dan sebelah kanan namun terdakwa tetap mengendarainya bahkan memacu kendaraannya dengan kecepatan sekitar 80 (delapan puluh) km/ jam meluncur dari arah Kasongan menuju kearah kota Palangka Raya karena Terdakwa memperkirakan bahwa pada saat itu kondisi jalan sudah sepi maka terdakwa memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa sesampainya di Jalan Tjilik Riwut Km.31 dekat Bengkel Singkawang Jaya motor tiba-tiba Terdakwa kaget karena pada jarak 3

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) meter baru melihat pejalan kaki yaitu DERI YADI Bin SAMSUDIN berjalan menyeberang jalan, pada saat itu Terdakwa berusaha menghindari tabrakan tetapi karena jarak yang sangat dekat sehingga Terdakwa menabrak korban DERI YADI Bin SAMSUDIN tanpa sempat membunyikan klakson maupun melakukan pengereman karena jarak yang sudah terlalu dekat;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Terdakwa tidak sadarkan diri dan sempat dirawat di rumah sakit dr Doris Silvanus Palangka Raya setelah 3 (tiga) hari mendapat perawatan medis di rumah sakit tersebut. Sedangkan korban DERI YADI Bin SAMSUDIN meninggal dunia;
- Bahwa benar keluarga Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*ade charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 02/IPJ-KLL/RSUD/X/2018 tanggal 19 November 2018 dengan kesimpulan :

- Jenazah adalah seorang laki-laki, umur empat belas tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tumpul akibat kecelakaan darat berupa luka memar di kepala, lecet di daerah perut, patah tulang kaki kiri. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 No.Pol 5295 YF beserta STNK nya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan didalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 Sekitar Jam 20.00 wib terdakwa keluar rumah menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 No.Pol 5295 YF untuk menuju rumah teman terdakwa di Jalan perkebunan Tangkiling dengan maksud untuk berkumpul dengan teman-temannya dan sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa bermaksud membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuota data selanjutnya Terdakwa akan pulang ke rumahnya di Jalan Gg Bukit Buhis;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 No.Pol 5295 YF tersebut, Terdakwa belum mempunyai SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan juga lampu utama sepeda motor tersebut dalam keadaan mati (putus) yang menyalakan hanya lampu kota sebelah kiri dan sebelah kanan namun Terdakwa tetap mengendarainya bahkan memacu kendaraannya dengan kecepatan sekitar 80 (delapan puluh) km/jam meluncur dari arah Kasongan menuju kearah kota Palangka Raya;
- Bahwa benar sesampainya di Jalan Tjilik Riwut Km.31 dekat Bengkel Singkawang Jaya motor tiba-tiba terdakwa kaget karena pada jarak 3 (tiga) meter baru melihat pejalan kaki yaitu DERI YADI Bin SAMSUDIN berjalan menyeberang jalan dan pada saat itu terdakwa berusaha menghindari tabrakan tetapi karena jarak yang sangat dekat sehingga terdakwa menabrak korban DERI YADI Bin SAMSUDIN tanpa sempat membunyikan klakson maupun melakukan pengereman karena jarak yang sudah terlalu dekat;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 02/IPJ-KLL/RSUD/X/2018 tanggal 19 November 2018 dengan kesimpulan Jenazah adalah seorang laki-laki, umur empat belas tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tumpul akibat kecelakaan darat berupa luka memar di kepala, lecet di daerah perut, patah tulang kaki kiri. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
4. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau person yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "setiap orang" identik dengan kata "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini yaitu adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya sehingga mampu mengetahui dan menginsyafi segala perbuatannya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seseorang yang bernama Agus Gerhana bin Katno yang saat ditanyakan identitasnya dipersidangan ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan sebagai Terdakwa sudah benar dan tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengemudikan kendaraan bermotor sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah mengemudikan atau mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Dalam hal ini misalnya kendaraan roda empat (mobil) dan kendaraan roda dua (motor);

Menimbang, bahwa Pengemudi mengandung arti sebagai Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 Sekitar Jam 20.00 wib terdakwa keluar rumah menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 No.Pol 5295 YF untuk menuju rumah teman

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Jalan perkebunan Tangkiling dengan maksud untuk berkumpul dengan teman-temannya dan sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa bermaksud membeli kuota data selanjutnya Terdakwa akan pulang ke rumahnya di Jalan Gg Bukit Buhis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan demikian unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor telah terbukti;

Ad.3 Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas

Menimbang, bahwa kelalaian dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang terjadi dikarenakan salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang hati-hatinya dimana kelalaian dalam hukum pidana sering disebut dengan delik *culpa*;

Menimbang, bahwa kesalahan atau kelalaian atau *culpa* menurut ilmu pengetahuan mempunyai 2 (dua) syarat yaitu:

1. Pelaku melakukan suatu perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati;

Menimbang, bahwa penentuan kelalaian ini ditentukan bahwa meskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan itu, ia tidak melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat. Apabila ia berhati-hati atau waspada ia akan melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat (H.A.K Moch. Anwar, S.H., Hukum Pidana bagian khusus jilid I, hal. 110);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sekitar pada saat Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 No.Pol 5295 YF tersebut, Terdakwa belum mempunyai SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan juga lampu utama sepeda motor tersebut dalam keadaan mati (putus) yang menyalakan hanya lampu kota sebelah kiri dan sebelah kanan namun Terdakwa tetap mengendarainya bahkan memacu kendaraannya dengan kecepatan sekitar 80 (delapan puluh) km/ jam meluncur dari arah Kasongan menuju kearah kota Palangka Raya dan sesampainya di Jalan Tjilik Riwut Km.31 dekat Bengkel Singkawang Jaya motor tiba-tiba terdakwa kaget karena pada jarak 3 (tiga) meter baru melihat pejalan kaki yaitu DERI YADI Bin SAMSUDIN berjalan menyeberang jalan dan pada saat itu terdakwa berusaha menghindari

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabrakan tetapi karena jarak yang sangat dekat sehingga terdakwa menabrak korban DERI YADI Bin SAMSUDIN tanpa sempat membunyikan klakson maupun melakukan pengereman karena jarak yang sudah terlalu dekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan demikian unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas telah terbukti;

Ad.4 Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa akibat kejadian korban atas nama DERI YADI Bin SAMSUDIN telah meninggal dunia sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Meninggal nomor : 8032/UM-TU/RSUD/X-2018 tanggal 27 Oktober 2018, karena mengalami luka memar di kepala, lecet di daerah perut dan patah tulang kaki kiri berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 02/IPJ-KLL/RSUD/X/2018 tanggal 19 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan demikian unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 No.Pol 5295 YF beserta STNK nya yang dalam persidangan terbukti merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan dan mengakui secara terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Pihak Terdakwa telah memberikan uang santunan kepada keluarga korban dan juga sudah ada perjanjian perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Gerhana bin Katno, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 No.Pol 5295 YF
beserta STNK nya

Dikembalikan kepada Terdakwa Agus Gerhana bin Katno

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019, oleh Zulkifli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jimmy Ray le, S.H., dan Dian Kurniawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Bagus Sandhi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Agung Riyanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jimmy Ray le, S.H.

Zulkifli, S.H., M.H.,

Dian Kurniawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Bagus Sandhi, S.H.